

## PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT UNIT LAYANAN PENGADAAN

Sekretariat : Gedung Kantor Bupati Lt 1 Jl. Jogugu Zakaria, No. 1 Banggai

Banggai, 03 Oktober 2016

Nomor : 698/KONSULTAN/Pokja ULP Balut/X/2016

Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur/Pimpinan Perusahaan

1. CV. CAHAYA DAMAI SEJAHTERA

masing-masing

Di -

**Tempat** 

Perihal : Pembuktian Kualifikasi Paket Pekerjaan Flekssibility Study (Study Kelayakan Tenaga

Listrikan)

Dengan hormat,

Berdasarkan tahapan dan jadwal seleksi pekerjaan "Flekssibility Study (Study Kelayakan Tenaga Listrikan)" yang telah ditetapkan, dengan ini kami mengundang Saudara untuk membuktikan kebenaran Dokumen Kualifikasi yang telah Saudara sampaikan melalui aplikasi SPSE dengan waktu sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis, 06 Oktober 2016 s.d Kamis, 06 Oktober 2016

Jam : 09:00 - 15.00 WITA

Tempat : Sekretariat ULP Kab. Banggai Laut,

Alamat ; Gedung Kantor Bupati Banggai Laut Lt. 1, Jl. Jogugu Zakaria No. 1 -

Banggai

Sehubungan dengan pembuktian kualifikasi, maka Saudara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Pembuktian kualifikasi dihadiri oleh direktur atau yang dikuasakan dengan menunjukkan Surat Kuasa asli bermetarai cukup dari direktur utama/pimpinan perusahaan serta membawa kartu identitas;
- 2. Penyedia wajib membawa semua kelengkapan dokumen asli/dilegalisir oleh pihak berwenang\*) sesuai data kualifikasi pada aplikasi SPSE dan menyerahkan foto copy Dokumen Kualifikasi serta Dokumen Penawaran asli rangkap 1 (satu) kepada Pokja ULP;
- 3. Dokumen asli yang harus dibawa dan ditunjukkan kepada Pokja ULP adalah :
  - a. Akta Pendirian Badan Usaha
  - b. Akta Perubahan Terakhir Pendirian Badan Usaha
  - c. Pengesahan/persetujuan KEMENKUMHAM (untuk yang berbentuk PT)
  - d. Surat Penianijan KSO (ijka perusahaan KSO)
  - e. Surat Izin Usaha (SIUJK/SIUP/SITU/HO/TDP)
  - f. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konsultansi

- g. KTP Pengurus (Komisaris dan Direksi)
- h. NPWP Badan Usaha
- i. Bukti laporan pajak tahunan Badan Usaha beserta lampirannya
- j. Bukti kepemilikan fasilitas/peralatan yang dimiliki
- k. SK Pengangkatan/Daftar Tenaga Ahli Tetap yang diusulkan
- I. Perjanjian Kerja/kesepakatan dengan Tenaga Ahli Tidak Tetap yang diusulkan
- m. Ijazah Tenaga Ahli yang diusulkan
- n. Sertifikat Tenaga Ahli yang diusulkan
- o. KTP dan NPWP Tenaga Ahli yang diusulkan
- p. Daftar Riwayat Hidup personil Tenaga Ahli yang akan diusulkan
- q. Kontrak asli pekerjaan sejenis sesuai data pengalaman perusahaan
- r. Berita acara serah terima pekerjaan (asli) sesuai kontrak-kontrak di atas.
- s. Kontrak asli yang sedang dilaksanakan bagi yang telah mendapatkan pekerjaan
- t. Laporan kemajuan pekerjaan terakhir kontrak yang sedang dilaksanakan (asli).
- u. Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, serta salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam.
- 4. Foto copy dokumen yang akan diserahkan kepada pokja ULP disusun rapi dalam map odner dan pada bagian depannya tercantum identitas nama paket pekerjaan, lokasi pekerjaan, nama perusahaan serta alamat perusahaan;
- 5. Menyiapkan materai Rp. 6000 sebanyak 1 (satu) lembar untuk keperluan surat pernyataan kebenaran dokumen yang disampaikan kepada Pokja ULP;
- 6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak memenuhi kewajiban pada butir 1, 2 dan 3, maka perusahaan saudara dinyatakan GUGUR.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

POKJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

## **ACHMAD ALYAFIE, A.Md.**

Ketua

## Catatan:

- \*) 1. Foto copy dokumen asli yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, misalnya :
  - Ijazah oleh pejabat yang ada pada perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah (dekan/direktur/ketua, pembantu dekan/wakil direktur/wakil ketua yang membidangi akademik.
  - KTP oleh pejabat pada kantor kecamatan atau dinas kependudukan dan catatan sipil.
  - Sertifikat oleh lembaga penerbit sertifikat
  - 2. Pokja tidak menerima foto copy dari dokumen hasil legalisir sebagai pengganti dokumen asli.